

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Nilai hak asasi manusia terkhususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian dari substansi UUD 1945. Seperti termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 yang juga sebagai landasan konstitusional perekonomian di Indonesia. Dalam rangka memenuhi hak warga negara maka hukum harus selalu berkembang, fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Hukum tidak bersifat sebagai aturan final karena hukum bersifat dinamis dan terus akan bersinergi sepanjang manusia itu ada sehingga hukum harus menyesuaikan kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin beragam khususnya dalam hal ini adalah sektor perekonomian.

Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat sehingga mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi, Penggunaan internet yang berkembang pesat tak hanya sekedar digunakan untuk mencari dan mendapatkan informasi atau berkomunikasi saja, namun sudah semakin banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan secara *online*. Proses jual-beli barang dan jasa dapat dilakukan dengan praktis melalui jaringan elektronik, inilah yang kemudian disebut *e-commerce*. Kehadiran *e-commerce* mempermudah kebutuhan masyarakat yang

ingin membeli atau menjual suatu produk. Dari segi para pelaku usaha, mereka dapat semakin memperluas jangkauan pasarnya dan dari segi konsumen, mereka dapat dengan mudah menemukan barang atau jasa dengan berbagai variasi dan jangkauan harga serta lokasi yang sesuai. Penyebaran informasi tentang suatu produk dapat dilakukan secara lebih cepat, dan memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hal ini mulai menggeser pola serta cara konsumsi, dan bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Seiring dengan bertambahnya pengguna *e-commerce*, maka dibutuhkan peraturan yang menaunginya. Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto (jo) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82/2012). Berbeda dari proses jual-beli yang merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi.<sup>2</sup> *E-commerce* merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang signifikan terkhususnya dalam dunia perekonomian.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2020*, Katalog BPS: 8101004, Jakarta: 2020, hlm 1.

<sup>2</sup> Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2, Februari-Juli, 2014, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm 290.

Peningkatan transaksi *e-commerce* di Indonesia juga menjadi penyelamat Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi COVID-19.<sup>3</sup> Kehadiran *e-commerce* memberi kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam memasarkan produk maupun jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini konsumen juga merasakan kemudahan dalam berbelanja karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk jaga jarak dan tetap di rumah saja. Sejalan dengan hal tersebut maka semakin meningkat pula transaksi jual beli di *e-commerce*.

Meningkatnya transaksi tentu selaras dengan potensi terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Pada umumnya dalam transaksi *e-commerce*, pelaku usaha dan konsumen tidak dalam satu domisili yang sama. Berdasarkan hal tersebut maka kendala dalam melakukan penyelesaian sengketa, seperti jauhnya jangkauan para pihak, perbedaan negara para pihak yang mengakibatkan masalah dengan adanya perbedaan bahasa, budaya bahkan hukum yang berlaku di masing-masing negara, sehingga menghambat dalam penentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa *e-commerce*.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi sering dianggap tidak efektif untuk menangani sengketa-sengketa bisnis (terutama yang

---

<sup>3</sup> [E-Commerce: sang Penyelamat UMKM pada Masa Pandemi | kumparan.com](https://www.kumparan.com) diakses pada 9 Oktober 2021 pukul 22.10 WIB

bersifat internasional) dikarenakan melalui proses litigasi di dalam pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat sementara yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa, bahkan para hakimnya telah kehilangan integritas moral dalam menjalankan profesinya, serta dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.<sup>4</sup> Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*,” dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam Bahasa Inggris disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>5</sup>

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa berdasarkan prosedur yang telah disepakati para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

---

<sup>4</sup> Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004, hlm 2.

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017, hlm 2.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bentuk alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Jika Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah dipahami sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien daripada melalui pengadilan, kemudian sejalan dengan perkembangan teknologi, penyelesaian sengketa secara *online* atau *Online Dispute Resolution* (ODR) dipertimbangkan sebagai mekanisme yang paling efisien dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>6</sup>

Dalam hal upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak dapat dicapai, maka para pihak dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketanya melalui lembaga arbitrase. Arbitrase yang dilakukan dapat berupa arbitrase secara langsung (*offline*) maupun arbitrase tidak langsung (*online*). Di antara metode alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase memiliki tempat khusus berkenaan pada segi kekuatan memilih arbiter dan hukum yang mengatur, dan hasil yang mengikat serta dapat dengan mudah diterapkan di banyak negara, Arbitrase elektronik (*online*) memiliki kemiripan gagasan dengan arbitrase lain namun yang menjadi pengecualian adalah penggunaan alat komunikasi tertentu seperti: *e-mail* dan konferensi *online*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Emmy Latifah, Anis H. Bajrektarevic, Moch Najib Imanullah, *The Shifting of Alternative Dispute Resolution: from Traditional Form to the Online Dispute Resolution*, Brawijaya Law Journal, 2019, Vol. 6 No.1, hlm 28.

<sup>7</sup> Esmaeil Karimain and Partners, *Online Arbitration: A Vehicle for Dispute Resolution in Electronic Commerce, Presented in Advances in Business-Related Scientific Research Conference Italy*, September 2010.

Berdasarkan ketentuan diatas maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* dapat diterapkan di Indonesia. Dalam menunjang penerapan arbitrase *online* di Indonesia, maka dibutuhkan edukasi masyarakat secara umum dalam menggunakan teknologi internet sebagai salah satu fasilitas untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dari segi lembaga, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, terkait dengan eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hendaknya menyediakan infrastruktur kelembagaan yang menjamin bahwa penanganan sengketa dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak, kemudian bahwa BANI mampu menangani sengketa secara *online* sebelum dibentuk undang-undang khusus tentang arbitrase *online*.

Beberapa negara telah menerapkan arbitrase *online*, negara tersebut antara lain adalah India, Republik Rakyat Tiongkok, Belanda, dan Amerika Serikat yang pelaksanaannya menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan\ penelitian terkait **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ARBITRASE *ONLINE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana Mekanisme Penerapan Arbitrase *Online* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa *E-Commerce*?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Arbitrase *Online* Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa *E-Commerce*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Untuk menganalisis penerapan arbitrase *online* dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan arbitrase *online* dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat serta pengetahuan dalam menunjang keilmuan hukum. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan pandangan hukum khususnya mengenai aspek Hukum Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan memberikan penjelasan kepada pembaca tentang penerapan arbitrase *online* sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*.
- b. Bagi masyarakat, yaitu sebagai sarana informasi serta upaya edukasi kepada masyarakat bahwa terdapat jalur non litigasi berupa arbitrase *online* sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*.
- c. Bagi pelaku usaha *e-commerce*, yaitu sebagai sarana informasi serta upaya edukasi terkait upaya hukum yang dapat ditempuh melalui arbitrase *online* sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Landasan teori atau kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa, dan menemukan jawaban atas

permasalahan yang ada. Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

M. Solly Lubis menyatakan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan<sup>9</sup>. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam kaitannya dengan arbitrase *online*, perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak baik berupa bagian dari kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Menurut UU Nomor 30 tahun 1999, perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>10</sup> Berdasarkan

---

<sup>8</sup> Juhaya Praja S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm 1.

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994, hlm 80.

<sup>10</sup> Anik Entriani, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal AN NISBAH, Vol. 03 No. 02, April 2017, hlm 288.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus berbentuk tertulis. Dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke pengadilan negeri. Fokus perjanjian arbitrase adalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tetapi hanya mempersoalkan masalah tata cara atau prosedur dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang terikat di dalam perjanjian.<sup>11</sup>

Suatu perjanjian arbitrase dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis, selalu terdapat kemungkinan timbulnya sengketa.

---

<sup>11</sup> Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm 91.

Sengketa yang terjadi seringkali berkaitan dengan klausul perjanjian atau disebabkan hal lainnya diluar yang diatur dalam perjanjian. Para pihak dapat memilih dua macam cara penyelesaian sengketa yaitu dengan menggunakan jasa pengadilan atau lembaga di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui arbitrase. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa dengan metode alternatif yaitu satu orang atau lebih arbiter dengan tujuan memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat.

Dalam arbitrase terdapat beberapa doktrin yang dikembangkan di Indonesia dan diakui secara Internasional, antara lain:

1. Internasionalisasi: yaitu di manapun arbitrase mempunyai falsafah hukum "perdamaian", di negara manapun banyak mempunyai persamaan aturan hukum arbitrasenya. Sebagai contoh tentang tata cara, tepat waktu dan biaya.
2. Universalisasi: yaitu secara universal jenis sengketa apapun bisa diselesaikan melalui arbitrase sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang Sebagai contoh dalam perjanjian di lapangan hukum publik antara pemerintah dengan pemborong jalan atau jembatan.

3. Globalisasi yaitu siapapun sebagai ahli apapun dapat diangkat sebagai arbiter di manapun sepanjang memenuhi syarat untuk dapat diangkat sesuai aturan undang-undang. Sebagai contoh: seorang ahli ekonomi, atau teknik arsitek dll., bisa diangkat menjadi arbiter berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
4. Transnasionalisasi: yaitu penentuan tempat sidang berdasarkan pilihan para pihak (para pihak berkuasa penuh).<sup>12</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan berhadapan dengan kepentingan setiap individu yang beragam sehingga terdapat peluang untuk terjadi sengketa. Hal ini dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Sengketa dapat bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

Perasaan tidak puas akan muncul apabila terjadi konflik kepentingan. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memenuhi kepentingan pihak pertama, maka selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai – nilai yang berbeda, akan terjadilah sengketa. Secara umum

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 99.

sengketa terbagi dalam dua macam, yaitu sengketa menyangkut kontrak dan yang bukan menyangkut kontrak.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah yang digunakan sebagai limitasi dalam pengertian dan konsep, antara lain:

a. Perselisihan atau Sengketa

Sengketa adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara para pihak karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan yang diinginkan oleh para pihak.

b. Litigasi dan Non Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian perkara melalui lembaga pengadilan sedangkan non litigasi adalah penyelesaian perkara di luar lembaga pengadilan atau dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penulisan skripsi ini, terkhususnya arbitrase *online*.

c. *E-commerce*

*E-commerce* adalah singkatan dari *electronic commerce* yang berarti segala transaksi yang menggunakan media elektronik dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. *E-commerce* menjadi sarana dalam perusahaan mengintegrasikan kegiatan usahanya secara *online*.

## F. Metodologi Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.<sup>13</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder dan tersier. Adapun ruang lingkup penelitian hukum normatif sebagai berikut:

- a. Inventarisasi hukum positif;
- b. Menemukan asas dan doktrin hukum;
- c. Menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*;
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi;
- f. Penelitian perbandingan hukum; dan
- g. Penelitian sejarah hukum.<sup>14</sup>

Penelitian hukum normatif mengkaji terkait *law in books* atau yang dirumuskan dalam hukum. Dalam hal ini penulis

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm 47.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 14.

mempelajari buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase *online*.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa:

- 1) Pendapat para ahli sarjana.
- 2) ang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Publikasi internet

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris

### **3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yaitu terdiri dari bahan-bahan tertulis yang peneliti kumpulkan dari berbagai sumber data primer, sekunder maupun tersier yang terdapat di perpustakaan maupun media elektronik lainnya, seperti penelusuran terhadap media internet serta mengambil data dari buku-buku, skripsi, dan jurnal.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu upaya mengkaji hasil data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk kalimat yang sistematis untuk ditarik kesimpulan guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena terkait dengan penulisan hukum ini. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh fakta yang berhubungan dengan penerapan arbitrase *online* pada sengketa *e-commerce*.